



P U T U S A N

NOMOR : 10/G/2015/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Drs. PIETER REBA, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jln.

Pertanian Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen,

Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;--- --

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **JAN SULWAN**

SARAGIH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Perkerjaan Advokat pada kantor Advokat /Penasehat

Hukum JAN SULWAN SARAGIH, S.H., DAN REKAN,

berkantor di Jalan Belut 03 EXPO Distrik Heram,

Waena, Kota Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;-----

Melawan :

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAYAPURA, Berkedudukan di Jalan Baru No.100

Kotaraja Jayapura;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : **KUKUH SUBARDI, S.H.;**

NIP : 19591103 198003 1001;

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Status

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN.JPR.



Kepegawaian pada Kantor Regional
IX Badan Kepegawaian Negara
Jayapura;

2. Nama : **NURBUMIMUIN, S.H.;**
NIP : 19631030 198903 2001;
Jabatan : Kepala Bidang Pengangkatan dan
Pensiun pada Kantor Regional IX
Badan Kepegawaian Negara
Jayapura;

3. Nama : **ERMINA SRI L. WULANI, S.H.;**
NIP : 19630317 198702 2001;
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan
Rumah Tangga pada Kantor
Regional IX Badan Kepegawaian
Negara Jayapura;

4. Nama : **MARTHA, S.H.;**
NIP : 19841030 200803 2001;
Jabatan : Kepala Bidang Seksi Verifikasi dan
Pelaporan Pengangkatan & Pensiun
pada Kantor Regional IX Badan
Kepegawaian Negara Jayapura;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri sipil Pada Kantor Regional
IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura, beralamat
di Jalan Baru N. 100 / B, Kotaraja, Jayapura,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni
2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/ PEN-DIS/2015/PTUN.JPR Tertanggal 22 Mei 2015 tentang Lolos Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 10/PEN-MH/2015/PTUN.JPR Tertanggal 26 Mei tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN-PP/2015/PTUN.JPR, Tertanggal 26 Mei 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/Pen.HS/2015/PTUN.JPR., tanggal 03 Juli 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 10/G/2015/PTUN.JPR., dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 21 Mei 2015 dengan register perkara Nomor: 10/G /2015/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 03 Juli 2015 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA ;-----

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura

Nomor 00012/KEP/JV/29405 Tanggal 23 Maret 2015 mengenai

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs PIETER REBA ; -----

B. LEGAL STANDING PENGGUGAT ; -----

- (1) Bahwa sesuai dengan SK Bupati Kepulauan Yapen Nomor: SK.821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen pangkat IV/a dengan jabatan Pengawas mata pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ; -----
- (2) Bahwa Penggugat telah diberhentikan / pensiun oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura pada tanggal 01 Maret 2011 dengan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tertanggal 23 Maret 2015 ; -----
- (3) Bahwa Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor: 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai Pemberhentia dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun untuk dan atas nama Drs PIETER REBA tanggal 01 Maret 2011 dinilai cacat karena Penggugat pada saat itu masih berusia 56 tahun yang seharusnya, Penggugat Pensiun pada usia 60 tahun ; -----

C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT ; -----

- (1) Bahwa Tergugat adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura ; -----
- (2) Bahwa yang berwenang untuk melakukan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b adalah Gubernur
(vide PsI 24 PP RI No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil) ; -----

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
menetapkan : -----

a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya;
dan

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang
IV/b dibawah dilingkungannya ;

(2). Gubernur menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina
Golongan ruang IV/a dan Pembina tingkat I Golongan ruang
IV/b ;

(3). Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
mendelegasikan sebagian wewenangny atau memberikan
kuasa kepada Pejabat lain di lingkungan Provinsi, untuk
menetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri
Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Penata Tingkat I
Golongan ruang III/d dibawah ;

(3) Bahwa Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga
sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan
(vide 37 (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah) ; -----

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



“Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi yang bersangkutan”.

- (4) Bahwa selanjutnya Pemberhentian Guru karena batas usia pensiun (BUP) dilakukan pada usia 60 (enam puluh tahun) (**vide pasal 30 (4)**

UU 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen) ; -----

“Pemberhentian Guru karena Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh tahun)”.

- (5) Bahwa selanjutnya di pertegas kembali didalam peraturan perundang - undangan bahwa untuk jabatan pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak kanak atau jabatan lain yang sederajat; (**vide pasal 4 (2) b.4 PP RI Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas PPNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**) ; -----

“Jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman kanak-kanak atau jabatan lain sederajat;atau”

- (6) Bahwa Bupati Kepulauan Yapen melihat perlu adanya Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MAK) di Kepulauan Yapen **sehingga Penggugat diangkat dan ditugaskan sebagai Pengawas pada Mata pelajaran IPSSMA; (vide Lampiran Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007) Tentang Standart Pengawas Sekolah Madrasah** ;-----

- (7) Bahwa Penggugat diangkat oleh Bupati Kepulauan Yapen sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen dengan SK.821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 dan pangkat terakhir Penggugat sebelum pensiun adalah Pembina (IV/a) dengan jabatan fungsional ; -----

- (8) **Bahwa dengan semakin banyaknya pertanyaan dan persoalan mengenai pengangkatan struktural atau jabatan fungsional maka Tergugat mengeluarkan surat dengan Nomor surat 158/KR.IX/IV/2012 perihal penegasan kembali pengangkatan pejabat struktural eselon II dan jabatan fungsional tertentu ; -----**

D. DASAR GUGATAN ; -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa dari pada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs PIETER REBA ; -----
2. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 21 Mei 2015, dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, (**vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**) ; -----
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh tergugat tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, (vide Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum bersifat kongkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum); -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- a. **Kongkrit**, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi telah berwujud Surat Keputusan dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura dalam *a quo* yaitu ; -----

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini ; -----
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ; -----
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Individual**, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura *a quo* ; -----
- c. **Final**, karena objek sengketa berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara langsung berhenti sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 01 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Regional IX Jayapura tanggal 23 Maret 2015 tanpa memperhatikan SK Bupati Kepulauan Yapen Nomor:SK.821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ; -----
- d. **Menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan dikeluarkannya Keputusan Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura telah menimbulkan kerugian langsung kepada Penggugat, karena menurut Tergugat, bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Maret 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta dibebankan untuk membayar keterlanjuran pembayaran gaji dan tunjangan beras dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 sejumlah RP. 205.750.200 (Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) ; -----

E. ALASAN/DASAR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA ; -----

Bahwa adapun alasan/dasar dari Penggugat dalam pokok perkara ini adalah ;

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umurn pemerintahan yang baik. (**Vide Pasal 53 ayat (2) Undang-,-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang No.Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**) ;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura Nomor: 00012/KEP/JV/29405/2015 adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 02 Pebruari 1955 dan kemudian bersekolah hingga lulus yang selanjutnya bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan bertugas terakhir sebagai Pengawas mata pelajaran IPS SMA ;-----

Bahwa adapun rincian tugas Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa Pada tanggal 01 Pebruari 1976 Penggugat diterima sebagai CPNS dan bertugas sebagai Guru Sekolah Dasar di Barapasi Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1982 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1986 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres Dawai merangkap Kepala Sekolah Menengah Pertama Dawai Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1988 sampai dengan tanggal 19 Nopember 1989 Penggugat diangkat sebagai Guru SMP Menawi di Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 01 Juli 1993 sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 diangkat sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Waren di Kabupaten Kepulauan Yapen ;-----

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa pada tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2004 Penggugat ditugaskan sebagai Staff pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Kabupaten Yapen Waropen ; -----
- 6) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 24 Juni 2006 Penggugat menjabat Kepala Bagian Diklat Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen ; -----
- 7) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 Penggugat ditugaskan sebagai Staff Setda Kabupaten Yapen Waropen ; -----
- 8) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 sampai tanggal 27 Mei 2009 Penggugat ditugaskan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- 9) Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.4-05 tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 Penggugat diangkat dan dilantik sebagai Pengawas mata pelajaran IPS SMA di Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
 - Bahwa yang terjadi adalah Tergugat mengeluarkan Objek sengketa a quo tidak memperhatikan secara cermat surat-surat maupun peraturan-peraturan yang berlaku pada lingkup Pegawai Negeri Sipil terlebih khusus Guru dan Pengawas serta Peraturan-perundang-undangan lainnya ; -----
 - Bahwa dengan latar belakang seorang pendidik atau guru, maka Penggugat sangatlah mengetahui bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun telah keliru dan salah yang kemudian penggugat dibebankan mengganti keterlanjuran

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji dan tunjangan beras bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 selama (51 bulan) kepada Negara ; -----

- **Bahwa Tergugat telah melanggar azas- azas kecermatan yaitu**
- Pasal 3 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme ; -----

1. Azas Kepastian Hukum ;-----

Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

2. Azas tertib penyelenggaraan Negara ;-----

Yang dimaksud dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara ; -----

3. Azas Kepentingan Umum ;-----

Yang dimaksud dengan Azas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----

4. Azas Keterbukaan ;-----

Yang dimaksud dengan Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azas pribadi, golongan dan Rahasia Negara ; -----

5. Azas Proporsionalitas ;-----

Yang dimaksud azas ini adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Azas Profesionalitas ;-----

Yang dimaksud azas ini adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan ; -----

7. Azas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan azas ini adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ; ---

Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan maka Objek sengketa a quo yang di keluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan ; -----

Berdasarkan seluruh dalil PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Drs PIETER REBA ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015 tertanggal 23 Maret 2015 tanggal mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Drs PIETER REBA ;-----

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Juli 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa sdr. PIETER REBA lahir tanggal 02-02-1955 sejak CPNS TMT 01-02-1976 diangkat dalam tugas sebagai guru SD Inpres Barapasi Kecamatan Waropen Dati II Yapen Waropen atas dasar pendidikan SPG tahun 1975. Dalam perkembangannya Penggugat diberikan kenaikan pangkatnya terakhir menjadi Pembina (IV/a) TMT 01-10-2005 dalam jabatan Kepala Bagian Diklat Setda Kabupaten Yapen Waropen ;-----
2. Bahwa dalam pengangkatan/perpindahan jabatan dari jabatan fungsional guru kedalam jabatan struktural Kepala Bagian Diklat Kabupaten Yapen Waropen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No : 94/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dalam pasal 22 ayat (2) dinyatakan guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh diluar jabatan guru ;-----

Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) sehingga bertentangan dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No : 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah No : 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dinyatakan "Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional". Dan hal ini terbukti dan dialami oleh Penggugat karena yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural Kepala Bagian Diklat Setda tanpa pembebasan sementara dari jabatan guru dan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelanggaran nyata terhadap peraturan perundang-undangan karena rangkap jabatan guru dan struktural Eselon III, dan hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena double tunjangan jabatan guru dan jabatan struktural ; -----

3. Bahwa sesuai SK Bupati Kepulauan Yapen (PPK) No : SK. 821.2.4-05 tanggal 28-05-2009 tentang Pemberhentian jabatan Kabag TU Dinas P & P Kabupaten Yapen Waropen dan Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Pengawas Mata Pelajaran IPS Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, hal inilah yang menjadi persoalan kedua dan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Dalam pengangkatan jabatan fungsional Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA, Bupati Kepulauan Yapen (PPK) tidak memperhatikan syarat-syarat pengangkatan pertama jabatan pengawas dari jabatan struktural atau jabatan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No : 91/KEP/M-PAN/10/2001 tanggal 31-10-2001 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Dalam BAB IX Syarat Pengangkatan dalam jabatan pasal 22 ayat (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain diluar guru untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut :-----

- a. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) dari Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) atau Sarjana Non LPTK yang memiliki Akta IV atau Sarjana Non LPTK yang mempunyai pengalaman sebagai guru/pengawas/penilik TK/SD ;-----
- b. Memiliki keahlian dibidang Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar Luar Biasa atau memiliki keahlian dalam pendidikan luar biasa atau memiliki spesialisasi atau keahlian dalam bimbingan dan konseling ; -----

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun ; -----

d. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya ; -----

Memperhatikan hal-hal tersebut, bahwa pengangkatan dalam jabatan pengawas yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Yapen cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pengangkatannya yaitu melebihi batas usia tertinggi untuk pengangkatan dari jabatan lain kedalam jabatan pengawas usia tertinggi adalah 51 (lima puluh satu) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun dari jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan & Pengajaran ; -----

Fakta menunjukkan bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Pengawas tanggal 28 Mei 2009 telah berusia 54 tahun 3 bulan atau 1 tahun 10 bulan sebelum BUP (Batas Usia Pensiun) ; -----

Hal ini merupakan pelanggaran kedua kalinya dalam pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural maupun fungsional ; -----

Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya Penggugat persoalkan adalah pengangkatannya sebagai pengawas dari jabatan struktural atau non guru apakah sudah memenuhi syarat dalam pengangkatannya, karena dalam hukum setiap peraturan perundangan sejak diundangkan berlaku untuk umum dan dianggap mengetahui, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengatakan tidak tahu ada peraturan yang telah berlaku ; -----

4. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1 dan 3) Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS Pusat dan PNS

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang berpangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b dibawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal ini menyebutkan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang atau memberi kuasa Kepada Pejabat lain dilingkungannya ; -----

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Keputusan Kepala BKN No : 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, maka Kepala Kantor Regional diseluruh Indonesia diberikan pendelegasian wewenang untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dan pemberian pensiun bagi PNS Pusat di daerah dan PNS Daerah yang berpangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b dibawah bagi PNS yang meninggal dunia, mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) termasuk penetapan kenaikan pangkat pengabdian mulai dari Juru Muda Tk.I golongan ruang Ib sampai dengan Pembina Tk.I golongan ruang IV/b serta penetapan pensiun janda/dudanya. Sehingga dengan kewenangan tersebut Tergugat berwenang untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sekaligus dengan pemberian kenaikan pangkat pengabdian menjadi Pembina Tk.I IV/b ; -----

5. Bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, Kepala BKN berdasarkan pasal 28 ayat(2 dan 3) serta pasal 30 ayat (1,3,4 dan 5) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 antara lain disebutkan “untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Presiden dibantu Kepala Badan Kepegawaian Negara berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk instansi pusat dan Gubernur untuk daerah Propinsi dan Kabupaten /Kota diwilayahnya”. Selanjutnya dalam pasal 30 disebutkan pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, Kepala BKN dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungannya untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) kecuali keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur ;-----

Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun Penggugat pada usia 56 (lima puluh enam) tahun TMT 01-03-2011 ;-----

Hal ini didasarkan pada : -----

- a. Pada saat Penggugat diangkat dari jabatan guru ke dalam jabatan struktural eselon III sebagai Kepala Bagian Diklat Setda Kab. Yapen Waropen yang dipakai sebagai dasar kenaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a tanpa adanya pembebasan sementara dari jabatan guru, hal ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian ;-----
- b. Pada saat pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dari Kepala Bagian Diklat ke dalam jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran selanjutnya mengangkat dari jabatan struktural Kabag TU Dinas Pendidikan menjadi Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dalam Surat Keputusan pengangkatannya melampaui batas usia tertinggi yang ditentukan sesuai Keputusan MENPAN No.91/KEP/M.PAN/10/2001 tgl. 31-10-2001 yaitu 5(lima) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) dari jabatan eselon III/struktural dan hal ini merupakan pelanggaran kedua kali ;-----
- c. Bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian maka pemberhentian dan pemberian pensiun ditetapkan pada saat Penggugat genap berusia 56(lima puluh enam) tahun sesuai jabatan struktural terakhir sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajaran Kab. Kepulauan Yapen, karena jabatan terakhir sebagai pejabat fungsional Pengawas, surat keputusan pengangkatan jabatan sebagai pengawas cacat hukum atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;-----

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa apabila yang dimaksud Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 24 adalah pemberhentian PNS golongan IV/a dan IV/b dilingkungan Propinsi dan Kabupaten/Kota selain pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun ; -----

Dalam pasal 27 PP 9 tahun 2003 antara lain disebutkan Kepala BKN menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS pusat dan PNS daerah yang berpangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun termasuk pemberian pensiun janda/duda bagi pensiunan yang meninggal dunia, selanjutnya Kepala BKN dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya ; -----

Atas dasar hal tersebut maka Gubernur tidak berwenang untuk menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun pada Penggugat karena penggugat telah mencapai batas usia pensiun, sehingga keputusan Tergugat telah benar dan tepat ; -----

7. Bahwa Penggugat mengatakan akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan tergugat adalah kerugian langsung pada Penggugat untuk mengembalikan pada Kas Negara atas keterlanjuran pembayaran gaji dan tunjangan sejumlah Rp. 205.750.200,- (Dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) adalah merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran yang telah dilakukan terutama pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang tertuang dalam SK Bupati Kepulauan Yapen No: SK.821.2.4-05 tgl.28-5-2009 yang melampaui batas usia tertinggi dalam pengangkatan jabatan Pengawas ; -----

Selanjutnya yang perlu Tergugat pertanyakan pada Penggugat adalah dasar kerugian langsung sebesar Rp. 205.750.200,- dari mana sumbernya, karena hanya instansi pemerintah tertentu yang telah diberikan kewenangan untuk menentukan kerugian negara/pemerintah. Tetapi bila dasar perhitungan kerugian tersebut dihitung sendiri kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ; -----

Bahwa kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan selama 51(lima puluh satu) bulan kepada negara adalah merupakan suatu tanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berakibat pada kerugian penggugat ; -----

Bahwa tergugat dalam posisi melaksanakan tugas dan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas kepastian hukum ; -----

8. Bahwa Tergugat dalam menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun pada Penggugat sudah berdasarkan asas kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat terbuka tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ; -----

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Regional IX BKN No :

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Drs. Pieter Reba tetap berlaku ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang diterima oleh Majelis Hakim di persidangan tertanggal 23 Juli 2015 yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya dan diterima oleh Majelis Hakim dipersidangan tertanggal 28 Juli 2015 yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya serta menolak Gugatan dan Replik Penggugat;-----

Replik dan Duplik mana tidak dimuat dalam Putusan ini tetapi merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/ fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. P-1 : Keputusan Kepala Kantor Regional IX BKN No. 00012/KEP/JV/29405/2015 Tanggal 23 Maret 2015 mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA (fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. P-2 : Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK. 821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari petikan) ; -----
3. P-3 : Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor :

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. 821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);

4. P-4 : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 991/045/SKPP-DPPKAD/2015 tanggal 04 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

5. P-5 : Surat keterangan Korwas Nomor : 821.2/14/2012, Tentang Keaktifan Sebagai Pengawas Pada Sekolah Binaan, tanggal 20 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

6. P-6 : Naskah Janji Jabatan Pengawas mata pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 03 Juni 2009 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

7. P-7 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 168/E.1250/76/PDK/I Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 Januari 1976. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

8. P-8 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : 1735/65/168 /77/PDK/I, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Juni 1977 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

9. P-9 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.823.4-589 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 20 Februari 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

10. P-10 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877-/BUP, Tentang Pernyataan Bupati Kepulauan Yapen yang telah Mengangkat Sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA, tanggal 03 Juni

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

11. P-11 : Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK. 821.2.4-02 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 8 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

12. P-12 : Jadwal Pengawas Sekolah sebagai Pembina Upacara Bendera pada SMA, SMK, SMP Serui dan Sekitarnya Tahun Pelajaran 2009-2010, tanggal 23 Juli 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

13. P-13 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 421/57/2012, Tentang Pembagian Sekolah Binaan Pengawas SMA/SMK,SMP,TK/SD Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 9 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

14. P-14 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 800/1414/2009, Tentang Pembagian Sekolah Binaan Pengawas SMA/SMK,SMP,TK/SD Kabupaten kepulauan Yapen, tanggal 10 Juli 2009 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

15. P-15 : Ijazah Universitas Gajah Mada Magister Sains (M.Si), tanggal 25 Juli 2006 (fotokopi dari salinan) ;-----

16. P-16 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2007 Tentang STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH (fotokopi dari salinan);-----

17. P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, tanggal 30 Desember 2005 (fotokopi

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



dari fotokopi);-----

18. P-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan,
tanggal 22 Juni 2004 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
19. P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 15 Oktober 2004
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
20. P-20 : Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang
wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri sipil, Tanggal 17 Februari 2003 (fotokopi dari
fotokopi) -----
21. P-21 : Surat Kerangan / Pernyataan Saksi dari Penggugat atas nama :
KLADIUS BEROTABUI, S.E., (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/foto kopinya, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. T-1 : Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian PNS, tanggal 29 September 1979 (fotokopi
dari fotokopi) ;-----
2. T-2 : Peraturan Menpan No. 94/1993 Tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya, tanggal 24 Desember 1993
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. T-3 : Peraturan Menpan No. 91/KEP/M-PAN/10/2001 Tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditnya, tanggal 31 Oktober 2001 (fotokopi dari fotokopi) ;--

4. T-4 : Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah NO. 13 tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. T-5 : Peraturan Pemerintah NO. 9 tahun 2003 dan Keputusan Ka. BKN NO. 13 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. T-6 : Keputusan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberian Pensiun an. Drs. PIETER REBA NIP. 195502021976021003 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. T-7 : Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor : 70/ KEP/2003 Tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala kantor regional badan kepegawaian Negara untuk menetapkan surat keputusan dan persetujuan teknis tentang mutasi kepegawaian pegawai negeri sipil, tanggal 03 November 2003. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. T-8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor : 882/ 136/bkppa/2015, tentang Usul Penetapan SK. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiunan, tanggal 10 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya dipersidangan, masing-masing tertanggal 10 September 2015 ;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya mohon putusan, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantah sebagaimana dalam Repliknya yang pada pokoknya sama pada dalil gugatannya demikian pula dengan Tergugat membantah Replik Penggugat sebagaimana dalam Dupliknya yang pada pokoknya sama dengan jawabannya ;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;-----

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ;-----

A. Aspek Kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang berwenang untuk melakukan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b adalah Gubernur (vide Pasal 24 PP RI No. 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -----

- (1). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan : -----
 - a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya; dan-----
 - b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya ;-----
- (2). Gubernur menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ;-----
- (3). Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain dilingkungan Provinsi, untuk menetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan ruang III/d kebawah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3), Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Pemberhentian dan Pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang tewas, Meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun, selanjutnya dalam ayat (3), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa Kepada Pejabat lain dilingkungannya ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : -----

Ayat (1). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan :-----

a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya; dan -----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya ;-----

Ayat (2) "Gubernur menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : -----

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 “ Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dikecualikan dalam penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai Batas Usia Pensiun “;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 tersebut secara jelas diatur tentang wewenang dan batas kewenangan Gubernur Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi dalam hal menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya dan dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah dalam hal menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan tersebut dalam menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. atas Permintaan sendiri, b. hukuman disiplin, c. perampangan organisasi, d. menjadi anggota partai politik, e. dipidana penjara, f. dinyatakan hilang dan g. Keuzuran Jasmani. Sedangkan tidak termasuk didalamnya tentang Penetapan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : -----

Pasal 27 “ Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Pemberhentian dan Pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang tewas, Meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun “; -----

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA, dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, yang pada saat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 24 Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut, dikaitkan dengan keputusan objek sengketa, yang pada pokoknya menetapkan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun karena mencapai batas usia pensiun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kewenangan Penerbitan Keputusan Objek Sengketa bukan pada Gubernur Papua akan tetapi merupakan kewenangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan keputusan objek sengketa, Keputusan objek sengketa diterbitkan dengan ditandatangani oleh Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, perlu pula diteliti tentang sumber kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena ketentuan tersebut tidak terlepas baik mengenai kewenangan relative Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili, maupun terkait dengan tanggung gugat dari Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pada saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut digugat pada
Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah
No : 9 Tahun 2003, Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan : -----

*Ayat (3) "Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya ; -----*

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat
(vide bukti T -7) berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
70/KEP/2003, tanggal 3 Nopember 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang
Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Untuk Menetapkan Surat
Keputusan Dan Persetujuan Teknis Tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil, diperoleh fakta hukum bahwa sumber kewenangan Tergugat dalam
menerbitkan Keputusan objek sengketa berdasarkan delegasi dari Kepala Badan
Kepegawaian Negara, sebagaimana diuraikan dalam bukti T-7 bagian
Memutuskan, menetapkan, PERTAMA : Memberikan Delegasi Wewenang kepada
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Surat
Keputusan dan Persetujuan teknis tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah di lingkungan wilayah
kerjanya, meliputi : Point 11. Surat Keputusan Pemberhentian dan pemberian
pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pemberian pensiun
janda/dudanya, dengan demikian Majelis Hakim berketetapan bahwa Tergugat
berwenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa berdasarkan delegasi
dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sehingga tanggung gugat atas
keputusan objek sengketa ada pada Tergugat dan bukan pada Kepala Badan
Kepegawaian Negara ; -----

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan menerbitkan Keputusan objek sengketa dan tanggung gugat ada pada Tergugat maka, selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi ; -----

B. Aspek Substansi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan pula pada pokoknya bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun untuk dan atas nama Drs Pieter Reba tanggal 01 Maret 2011 dinilai cacat karena Penggugat pada saat itu masih berusia 56 Tahun yang seharusnya Penggugat Pensiun pada usia 60 Tahun, karena Penggugat adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang seorang Pendidik atau guru yang diangkat pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen Pangkat IV/a dengan Jabatan Pengawas mata pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui, namun yang terjadi adalah Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan secara cermat surat-surat maupun Peraturan-Peraturan terlebih khusus Guru dan Pengawas serta Peraturan Perundang-undangan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat dalam menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun pada Penggugat, sudah berdasarkan asas kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat terbuka, tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Karena Saudara Pieter Reba lahir tanggal 02-02-1955 sejak CPNS TMT 01-02-1976 diangkat dalam tugas sebagai guru SD atas dasar Pendidikan SPG tahun 1975, dalam perkembangannya Penggugat diberikan kenaikan pangkat terakhir menjadi Pembina (IV/a) TMT 01-10-2005 dalam jabatan Kepala Bagian Diklat Setda Kabupaten Yapen Waropen, bahwa dalam pengangkatan/perpindahan jabatan dari jabatan fungsional guru kedalam

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan struktural Kepala Bagian Diklat Kabupaten Yapen Waropen tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, pasal 22 ayat (2) dinyatakan guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan penuh diluar jabatan guru, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) sehingga bertentangan dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dinyatakan " Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional". Dan hal ini terbukti dialami oleh Penggugat karena yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural tanpa pembebasan sementara dari jabatan guru, dan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap peraturan perundang-undangan karena rangkap jabatan guru dan struktural eselon III . Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena double tunjangan guru dan jabatan struktural, demikian pula dengan SK Bupati Kepulauan Yapen (PPK) No : SK. 821.2.4-05 tanggal 28-05-2009, tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yapen Waropen dan Pengangkatan Penggugat dalam jabatan Pengawas Mata Pelajaran IPS Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati Kepulauan Yapen tidak memperhatikan syarat-syarat pengangkatan pertama dalam jabatan pengawas dari jabatan struktural atau jabatan lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M-PAN/10/2001 tanggal 31-10-2001, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dalam Bab IX syarat pengangkatan dalam jabatan Pasal 22 ayat (4), sehingga Pengangkatan dalam jabatan pengawas yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Yapen cacat hukum karena tidak memenuhi syarat

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatannya yaitu melebihi batas usia tertinggi untuk pengangkatan dari jabatan lain kedalam jabatan pengawas, hal ini merupakan pelanggaran kedua kalinya dalam pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural maupun fungsional ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, mengaskan ; -----

Pasal 22 ;-----

Ayat (1). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi Syarat Umum sebagai berikut ;-----

- a. Pendidikan serendah- rendahnya Sarjana (1) atau Diploma IV yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari guru dan ditugaskan didaerah terpencil dapat berijazah serendah-rendahnya Diploma II yang sesuai yang sesuai kualifikasi yang ditentukan ;-----
- b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dibidang pengawasan sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ;-----
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam (2) tahun terakhir ;-----
- d. Lulus uji kompetensi sebagai Pengawas Sekolah;-----

ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari guru untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut ; -----

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bagi Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran di lingkungan Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas :-----

1. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Dewasa ;-----
2. Berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara berturut-turut ; dan -----
3. Memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang sesuai, -----

Ayat (3). Disamping persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, guru yang akan diangkat sebagai Pengawas sekolah, berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah usia pensiun dalam jabatan guru.-----

Ayat (4). Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain diluar jabatan guru untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas Sekolah, harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut ;-----

- a. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) dari Lembaga Pendidikan Tinggi Pendidikan (LPTL) atau Sarjana Non LPTK yang memiliki akta IV atau Sarjana Non LPTK yang mempunyai pengalaman sebagai/Pengawas/Penilik TK/SD ;-----
- b. Memiliki keahlian di bidang Taman Kanak-Kanak/Raudhatul athfal/ Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah/ Sekolah Dasar Luar Biasa atau memiliki keahlian dalam Pendidikan Luar Biasa atau memiliki spesialisasi atau keahlian dalam bimbingan dan konseling ; -----
- c. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Usia steinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-2,P-3= bukti T-6) berupa Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, berikut lampiran, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, dan bukti P-11, berupa Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4- 02, tanggal 8 Mei 2008, mengenai Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan diperoleh fakta hukum bahwa meskipun Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang semula diangkat dengan jabatan guru, namun Penggugat sebelum diangkat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, Penggugat menduduki jabatan lain diluar jabatan guru yaitu Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yapen Waropen, dengan demikian terkait dengan Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen dihubungkan dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, khusus bab IX, syarat pengangkatan dalam Jabatan, berarti syarat pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ; --

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-2,P-3= bukti T-6) berupa Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, berikut lampiran, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, khusus tanggal lahir Penggugat yaitu tanggal 02-02 1955 dikaitkan dengan tanggal Surat

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan yaitu tanggal 28 Mei 2009, diperoleh pula fakta hukum bahwa pada saat Penggugat diangkat dalam jabatan Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, Penggugat telah berusia 54 Tahun 3 Bulan, sedangkan batas usia pensiun sebagaimana dalam jabatan terakhir dari penggugat yaitu jabatan struktural Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yapen (Eselon III a) adalah 56 Tahun, atau 1 Tahun 10 Bulan (dibawah batas usia pensiun dari jabatan terakhir), dengan demikian pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, berikut lampiran, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, terbukti melanggar ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, khusus bab IX syarat pengangkatan dalam Jabatan, Pasal 22 ayat 4 huruf d, yang menegaskan “ Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah Usia Pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan ; -----

Pasal 28 -----

Ayat (1). Presiden melakukan Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian ;--

Ayat (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;-----

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berkoordinasi dengan : -----

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Instansi Pusat : -----
- b. Gubernur untuk Instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya ; -----

Pasal 30 -----

Ayat (1) Pelanggaran atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian dapat dikenakan tindakan Administratif ; -----

Ayat (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : ---

- a. Peringatan;-----
- b. Teguran;-----
- c. Pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.-----

Ayat (3). Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c. mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; -----

Ayat (4). Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden;-----

Ayat (5). Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain dilingkungannya untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali atas keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur . -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bagian II, menegaskan ; ---

I. Jenis Pengawasan dan Pengendalian ;-----

A. Preventif ;-----

B. Represif, -----

1. Pengawasan dan Pengendalian represif merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian terhadap ;-----

a. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. -----

b. s/d c ----- dst -----

2. Tindakan administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah peringatan, teguran, dan /atau pencabutan. -----

3. Tindakan administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan c adalah peringatan dan/atau teguran ; -----

4. Tindakan administratif berupa peringatan, teguran dan /atau pencabutan keputusan.-----

a. Tindakan administratif berupa peringatan, teguran, dan/atau pencabutan hanya dapat dilakukan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



*dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
kepegawaian ;-----*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, terhitung tanggal 01 Maret 2011 dengan mengacu pada jabatan terakhir Penggugat sebelum menjabat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu jabatan struktural eselon IIIa dengan batas usia pensiun 56 Tahun, karena Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, didalilkan oleh Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan, dan telah pula dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya Badan Kepegawaian Negara berwenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahkan tindakan administratif berupa Peringatan, Teguran, bahkan Pencabutan terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan yang mengangkat Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, karena penerbitan

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009 tersebut terbukti melanggar ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, khusus bab IX syarat pengangkatan dalam Jabatan, Pasal 22 ayat 4 huruf d ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh para pihak (vide bukti P-2,P-3= bukti T-6) berupa Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, berikut lampiran, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, diperoleh pula fakta hukum bahwa tembusan surat Keputusan tersebut (vide bukti P-2,P-3= bukti T-6) disampaikan pula kepada Tergugat, dan dalam Surat Keputusan berikut lampiran tersebut secara jelas diuraikan tentang data Penggugat, baik tanggal lahir, pangkat, jabatan lama dan jabatan baru, sehingga melalui Surat Keputusan tersebut, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam menerbitkan keputusan Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009 dapat diketahui oleh Tergugat : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah melakukan tindakan administratif, baik berupa peringatan, teguran, termasuk Pencabutan atas Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, berikut lampiran, mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, Sepanjang Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai Pemberhentian dan

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, yang penerbitannya bertentangan dengan Pasal 22 ayat 4, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, ternyata dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/10/2001, tidak pula diatur penegasan bahwa terhadap pelanggaran atas syarat pengangkatan dalam Jabatan mengakibatkan keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum, dengan demikian Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, menurut Majelis Hakim tetap berlaku karena keputusan tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat yang menerbitkan, atau Pejabat yang berwenang mencabut serta tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penerbitan Keputusan objek sengketa adalah cacat hukum karena Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, tehitung tanggal 01 Maret 2011, sedangkan Penggugat pada saat itu masih berusia 56 Tahun, yang seharusnya Penggugat pensiun pada usia 60 Tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Menegaskan : -----

Pasal 30 -----

Ayat (1). Guru Dapat diberhentikan dengan hormat dari Jabatan sebagai guru karena : -----

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



- a. Meninggal dunia ;-----
- b. Mencapai batas usia pensiun ;-----
- c. Atas permintaan sendiri ;-----
- d. Sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan ; atau -----
- e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. -----

Ayat (4). Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-2,P-3= bukti T-6) berupa Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, berikut lampiran, mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, yang merupakan jabatan terakhir dari Penggugat sampai diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat diperoleh pula fakta hukum bahwa, jabatan terakhir Penggugat pada saat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun adalah jabatan fungsional sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena batas usia pensiun, secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : -----

Pasal 3 -----

Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, -----

Ayat (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 -----

Ayat (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu. -----

Ayat (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan : -----

a. ----- dst -----

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang :

1. s/d/ 8 ----- dst -----

9. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang pemberhentian pegawai negeri sipil menegaskan ; -----

Pasal 4 -----

Ayat (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu. -----

Ayat (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan : -----

a. ----- dst -----

b. ----- dst -----

c. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang :

1. s/d 3 ----- dst -----

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau ---- dst -----

Menimbang, bahwa atas bukti P-2,P-3 = bukti T-6 tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat apabila mengacu pada jabatan terakhir Penggugat pada saat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun, yaitu jabatan fungsional Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, maka Batas Usia Pensiun Penggugat adalah 56 Tahun namun dapat diperpanjang menjadi 60 Tahun sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri sipil, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, sampai pada Pengusulan Penetapan SK Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun TMT 01 Maret 2015 dengan batas batas usia pensiun 60 Tahun atas nama Penggugat (vide bukti T-8), ternyata tidak terdapat surat keputusan perpanjangan usia pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas nama Penggugat ; -----

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansi penetapan pensiun Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena batas usia pensiun adalah 56 Tahun sebagai akibat tidak adanya perpanjangan batas usia pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa ; -----

C. Aspek Prosedur ; -----

Menimbang, bahwa terkait tata cara pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil secara tegas diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2003, tanggal 21 April 2003, Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa tata cara penetapan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/B kebawah, khususnya pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun diatur sebagai berikut ; -----

1. *Persiapan* -----
 - a. *Badan Kepegawai Negara menyusun daftar nominatif (listing) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun.*-----
 - b. *Daftar nominatif disampaikan kepada masing-masing instansi 18 (delapan belas) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran F.*-----
2. *Daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil*-----

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau Pejabat yang ditunjuk olehnya setelah menerima daftar nominatif berkewajiban melakukan pemeriksaan isi daftar nominatif tersebut. Apabila terdapat kekurangan dan perbedaan data kepegawaian, agar menyampaikan daftar nominatif tambahan dan daftar nominatif perbedaan data kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibuat menurut contoh sebagaimana dalam Anak Lampiran G dan Anak Lampiran H.-----

b. Kemungkinan terjadinya perbedaan data kepegawaian tersebut antara lain : -----

1). Diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang batas usia pensiunnya dapat diperpanjang ; -----

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif perbedaan ditulis “ BUP diperpanjang” dan dicatat nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional. -----

Untuk melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan keputusan perpanjangan batas usia pensiunnya agar dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada batas usia Pensiun 56 Tahun karena berdasarkan pada Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Penggugat menjadi Pembina golongan ruang IV/a jabatan struktural Kabag. Diklat Setda Kabupaten Yapen Waropen, dan jabatan terakhir struktural Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yapen Waropen (vide bukti P-9 = bukti T-6 dan P-11), karena Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, didalilkan oleh Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-8) berupa Usul Penetapan SK, Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun, pada dasarnya Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kabupaten kepulauan Yapen, telah mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan TMT 01 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = bukti T-6) diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2015, namun pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun pada batas usia pensiun 56 Tahun dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Penggugat menjadi Pembina golongan ruang IV/a jabatan struktural Kabag. Diklat Setda Kabupaten Yapen Waropen, dan jabatan terakhir struktural Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yapen Waropen (vide bukti P-9 = bukti T-6 dan P-11), karena Pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, didalilkan oleh Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan, maka dengan mengacu pada ketentuan Tata Cara Penetapan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I golongan ruang IV/B dibawah, khususnya Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Kepegawaian Negara, seharusnya telah menyusun daftar nominatif (*listing*) yang memasukan nama Penggugat sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dan disampaikan kepada instansi Penggugat 18 (delapan belas) Bulan sebelum Penggugat mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keputusan objek sengketa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun dengan Batas Usia Pensiun 56 Tahun TMT 01 Maret 2011, dengan demikian daftar nominatif (*listing*) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia Pensiun yang diantaranya memuat pula nama Penggugat sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia Pensiun, oleh Tergugat seharusnya telah disampaikan kepada instansi Penggugat pada bulan September 2009 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukan bahwa Badan Kepegawaian Negara (Tergugat) pernah menyampaikan kepada instansi Penggugat (*Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen*) tentang daftar nominatif (*listing*) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun, dan mencantumkan nama Penggugat sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia Pensiun dengan TMT 01 Maret 2011 ;-----

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun TMT 01 Maret 2011, diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa, selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Umum yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

Asas Kecermatan : -----

Menimbang, bahwa Asas bertindak cermat atau Asas Kecermatan, menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut (*Ridwan HR : Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, hal 248-249. PT. Rajagrafindo Persada 2011*) ; -----

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada doktrin tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak cermat karena Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas sebagai Pengawas sekolah sampai pada usai 60 Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-4, P-5, P-12,P-13,P-14 dan P-21) menunjukan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor : SK.821.2.4-05, tanggal 28 Mei 2009, mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, yang mengangkat Penggugat sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen, Penggugat tetap aktif melaksanakan tugas dan menerima gaji sampai akhir bulan Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-1, P-4, P-5, P-12, P-13, P-14 dan P-21) menunjukan tentang adanya ketidak sepahaman antara Pejabat pembina kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Tergugat tentang penentuan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pengawas sekolah yang berasal dari guru atau guru yang mempunyai jabatan lain diluar jabatan guru, yang mengakibatkan Penggugat baru diusulkan Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun, dengan batas usia pension 60 Tahun TMT 01 Maret 2015, sedangkan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun karena batas usia pensiun 56 Tahun TMT 01 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun karena batas usia pensiun 56 tahun TMT 01 Maret 2011, dikaitkan dengan bukti-bukti Penggugat (vide bukti P-4, P-5, P-12, P-13,P-14 dan P-21), yang menunjukan bahwa Penggugat dalam

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Pengawas Sekolah tetap aktif melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai usia 60 Tahun dan menerima gaji beserta tunjangan sampai pada akhir bulan Mei 2015 (vide bukti P-4) sehingga Penggugat dinyatakan mempunyai hutang kepada Negara sebesar Rp. 205.750.200,- (Dua Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) karena keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan beras bulan Maret 2011 s/d Mei 2015 (51 Bulan) dan pembayaran gaji bulan ke-13 (ketigabelas) Tahun 2011 s/d 2014 (vide bukti P-4), dihubungkan dengan kewajiban Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang menetapkan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun, menyusun daftar nominatif (listing) yang memasukkan nama Penggugat sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dan disampaikan kepada instansi Penggugat 18 (delapan belas) bulan sebelum Penggugat mencapai batas usia pensiun, yang tidak pernah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau Tergugat, sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pula melakukan tindakan, berupa perpanjangan batas usia pensiun Penggugat, atau pengusulan Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun, Batas Usia Pensiun 56 Tahun atas nama Penggugat TMT. 01 Maret 2011, mengakibatkan Penggugat sebagai pihak yang hanya melaksanakan keputusan Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tetap melaksanakan tugas sebagai Pengawas sekolah sampai pada usia 60 Tahun, yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat karena gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan selama 51 bulan dijadikan hutang kepada Negara ;-----

Maka, menurut pendapat Majelis Hakim kerugian dari Penggugat tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat, karena kerugian Penggugat tersebut bukan timbul sebagai akibat kelalai dari Penggugat, melainkan sebagai

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kelalaian baik dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memperpanjang batas usia pensiun Penggugat, karena difungsikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Sekolah Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Yapen, maupun Tergugat yang tidak menyampaikan daftar nominatif (listing) yang memasukan nama Penggugat sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun dan disampaikan kepada instansi Penggugat 18 (delapan belas) bulan sebelum Penggugat mencapai batas usia pensiun, sehingga Penggugat dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan batas usia pensiun 56 Tahun TMT 01 Maret 2011, yang ditetapkan oleh Tergugat pada tahun yang sama yaitu tahun 2011 apabila batas usia pensiun Penggugat tidak diperpanjang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen atau Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan batas usia pensiun lebih dari 56 Tahun karena adanya perpanjangan batas usia pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan pemberhentian Penggugat yang terhitung mundur, maka akibat hukum dari segala tindakan administrasi Penggugat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas sekolah pada Dinas Pendikpora Kabupaten Kepulauan Yapen, mulai tanggal 01 Maret 2011 sampai tanggal 01 Maret 2015, dengan sendirinya telah cacat hukum sebab dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang sebagai akibat ditetapkannya pemberhentian yang berlaku surut yaitu tanggal 01 Maret 2011, khususnya pada sekolah-sekolah yang berada tetap dibawah pengawasan Penggugat setelah TMT 01 Maret 2011, hal tersebut perlu pula dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan keputusan objek sengketa, Karena meskipun Tergugat dalam menetapkan keputusan objek sengketa berpedoman pada Asas Kepastian Hukum dalam penetapan batas usia pensiun, namun penetapan tersebut dilakukan dengan berlaku surut tidak pula terlepas sebagai akibat tidak dilakukannya kewajiban Tergugat dalam menyampaikan daftar nominatif (listing) dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut, disamping tidak dilakukannya fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian oleh Tergugat, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penerbitan Keputusan objek sengketa selain diterbitkan oleh Tergugat tidak secara prosedur sebagaimana ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14 Tahun 2003, tanggal 21 April 2003, Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan juga penerbitan keputusan objek sengketa telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA, telah cacat hukum, karena diterbitkan oleh Tergugat secara tidak Prosedural, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; ----

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedural dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan, maka adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat (objek sengketa in litis) dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dinyatakan batal, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) juga patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----
Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor : 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.321.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 oleh kami **FIRMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.**, dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFHI, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2015** oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **ADE RUDianto**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DONNY POJA, S.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

FAIZAL KAMALUDIN. LUTFHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADE RUDianto.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	321.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN JPR.